BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 95 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA DI DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka perlukan adanya bimbingan teknis guna meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat ;

b. bahwa demi mendukung pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa di Kabupaten Halmahera Barat tahun 2014 secara efektif dan efisien, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa di Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2014 ;

c. bahwa mereka yang diangkat sebagai panitia pelaksana bimbigan teknis peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa di kabupaten halmahera barat tahun 2014 dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa di Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2014 ;

;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Halmahera Barat tahun 2014, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini ;

KEDUA : Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas koordinasi dan melaksanakan kegiatan bimtek serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 26 Mei 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pem.Adm & Umum	
Kepala BPMD	
Kabag. Hukum & Organisasi	

Tembusan : disampaikan kepada;

1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Yth. Inspektur Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
4. Yth. Kepala DPPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
5. Yth. Kepala BPMD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR TAHUN 2014
TANGGAL 2014

DAFTAR : PENETAPAN PANITIA PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2014.

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Panitia
1	Ir. Namto H. Roba	Bupati Halmahera Barat	Pembina
2	H. Husen Abd. Fatah,S.IP	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pembina
3	Ir. H. Abjan Sofyan.M.T	Sekretaris Daerah	Pengarah
4	Drs. M. Ridwan Junus	Kepala BPMD	Penanggung Jawab
5	Fakar Lila,SH.M.Si	Sekretaris BPMD	Penanggung Jawab
6	Hariyanto M. Taher,S.Sos	Kabid Pemdes/Kel. BPMD	Ketua
7	Ajuddin M. Saleh,S.IP	Kasubbid Kelembagaan & Pengemb. Desa	Sekretaris
8	Nurhayati Halek,S.STP	Kasubbid Aparatur Pemdes dan Kel.	Anggota
9	Tamlis Hamja, S.Sos	Staf BPMD	Anggota
11	Djunaedi	Staf BPMD	Anggota
12	Basri Abdullah	Staf BPMD	Anggota
13	Murni Halil	Staf BPMD	Anggota
14	Taib Samad	Staf BPMD	Anggota
15	Sahrin Murad	Staf BPMD	Anggota
16	Fahri Amra	Staf BPMD	Anggota
17	Dino Puaen	Staf BPMD	Anggota
18	Firman Garwan	Staf BPMD	Anggota

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	3/6/14
Ass.Bid.Pem.Adm & Umum	
Kepala BPMD	19/05-14
Kabag. Hukum & Organisasi	20/5-14